



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 347 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Pengawasan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2025;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2025.
- KESATU** : Membentuk Tim Pengawasan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pengawasan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mencari informasi terkait peredaran narkoba yang ada di Belitung Timur;
- b. memberikan bimbingan/pendamping serta penyuluhan kepada masyarakat terkait peredaran narkoba; dan
- c. memfasilitasi kegiatan pengawasan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional dan pemangku kepentingan lainnya.

KETIGA

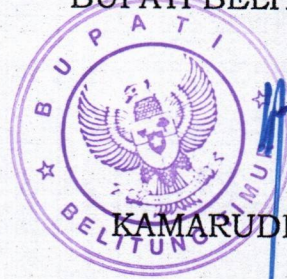
: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 24 Juni 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM PENGAWASAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2025

No.	Nama/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Belitung Timur	Pengarah I
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua I
3.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung	Wakil Ketua II
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris / Pelaksana Harian
5.	Kepala Kepolisian Resor Belitung Timur	Anggota
6.	Komandan Kodim 0414 Belitung	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, UKM Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
16.	Direktur RSUD Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Anggota
17.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Belitung Timur	Anggota
18.	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Sekretariat
19.	Analisis Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Sekretariat

20.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitang Timur	Sekretariat
21.	Pengadministrasian Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitang Timur	Sekretariat

BUPATI BELITANG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN